



502/
27-0-15

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP.04.02/MENKES/386/2014

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
PEGAWAI BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa keberhasilan pembangunan bidang Kesehatan secara nyata didukung oleh peran serta dari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, dedikasi, loyalitas dan prestasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan adalah dengan Penganugerahan Tanda Penghargaan;
 - Berdasarkan Permenkes Nomor 2048 Tahun 2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan Pasal 6, ayat (1), butir h bahwa Penghargaan Bidang Kesehatan terdiri dari Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri;
 - bahwa Aparatur Sipil Negara yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dinilai berkinerja baik serta memiliki integritas, loyalitas, moralitas dan dedikasi terhadap institusi sehingga layak diberikan Tanda Penghargaan Pegawai Berprestasi dan Berdedikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 569/MENKES/PER/XI/1984 tentang Lambang Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Rakyat Diseluruh Indonesia;
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/MENKES/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI.
- Kesatu : Tanda Penghargaan Pegawai Berprestasi dan Berdedikasi berupa Piagam.
- Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
RI PUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : KP.04.02/MENKES/386/2014
Tanggal : 16 Oktober 2014

DAFTAR PENERIMA TANDA PENGHARGAAN
PEGAWAI BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI

I. PEJABAT ESELON 1 DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN
KESEHATAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes	Sekretaris Jenderal
2.	Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SP.U(K)	Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
3.	Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D	Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4.	Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, MSi, Sp.F(K)	Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
5.	dr. Bambang Sardjono, MPH	Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
6.	dr. Indriyono Tantoro, MPH	Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Kesehatan & Reformasi Birokrasi
7.	H. M. Bambang Sulistomo, SIP, M.Si	Staf Khusus Bidang Politik Kebijakan Kesehatan
8.	Drs. F.X. Bambang Guritno, MIA	Staf Khusus Bidang Kerjasama Internasional dan Kelembagaan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II. PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN
KESEHATAN


NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes	Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
2.	dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS	Kepala Biro Kepegawaian
3.	Arsil Rusli, SH, MH	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
4.	drg. Murti Utami, MPH	Kepala Pusat Komunikasi Publik
5.	dr. Lily Sriwahyuni Sulistyowati, MM	Kepala Pusat Promosi Kesehatan
6.	dr. Donald Pardede, MPPM	Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
7.	drg. S.R. Mustikowati, M.Kes.	Sekretaris Inspektorat Jenderal
8.	Dr. drg. Nurshanty S. Andi Sapada, M.Sc.	Sekretaris Ditjen Bina Bina Upaya Kesehatan
9.	dr. H. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD, KGEH, FINASIM, M.Kes	Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
10.	dr. Eka Viora, Sp.KJ	Direktur Bina Kesehatan Jiwa
11.	dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS	Sekretaris Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
12.	Drs. Purwadi, Apt, MM, ME	Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes
13.	dr. H. M. Subuh, MPPM	Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
14.	dr. Slamet, MHP	Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
15.	Ria Soekarno, SKM, MCN	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
16.	dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA	Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
17.	dr. Kirana Pritasari, MQIH	Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
18.	drg. Usman Sumantri, M.Sc	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA,



NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.02.02/Menkes/311/2014

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT ORTOPEDI
PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/1/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1463/Menkes/SK/X/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penetapan Kelas Rumah Sakit Tertentu.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor :445/2142/5.2, tanggal 22 Mei 2013.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA;
- KESATU : Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pabelan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah merupakan milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- KEDUA : Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A;
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi kelas yang ditetapkan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
4. Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.

